

# **“PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PELAKU *BAD APPLICANT* DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA”**

**Danio Stevanno Hallatu  
111.0612.023**

## **Abstrak**

Pada era global ini, perdagangan Internasional tidak lagi dapat dihindari oleh Negara-negara di dunia. Perdagangan internasional ini penting bagi negara-negara dunia, karena secara realita perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Dilihat dari pelanggaran atau pemalsuan merek terkenal pada umumnya adalah terhadap merek-merek dagang atau jasa yang terkenal dari luar negeri. Selain itu banyak merek terkenal yang didaftarkan oleh *bad applicant* (pendaftar beritikad tidak baik) masih lolos terdaftar di Ditjen HKI. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif, dan di analisis menggunakan metode kualitatif. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia semakin berkembang pesat setelah banyak pihak melakukan tindak kecurangan, terlebih setelah dunia perdagangan semakin maju dan berkembang pesat. Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar. Merek hanya dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemiliknya atau kuasanya. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek. Akibat hukum yang dapat di timbulkan oleh pihak yang melanggar pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pendaftaran Merek di Indonesia.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bad Applicant, Pendaftaran Merek**

# **"LEGAL PROTECTION OF FAMOUS BRANDS ON BAD APPLICANT IN THE REGISTRATION OF BRANDS IN INDONESIA"**

**Danio Stevanno Hallatu**  
**111.0612.023**

## ***Abstract***

*In this global era, international trade can no longer be avoided by countries in the world. This international trade is important for the countries of the world, because in reality the international trade has become the backbone of the country to be prosperous, prosperous, and strong. In the world of trade, the brand as a form of Intellectual Property Rights (IPR) has been used hundreds of years ago and has an important role because the brand is used to distinguish the origin of goods and services. Judging from the infringement or falsification of well-known brands in general is against well-known trademarks or services from abroad. In addition, many well-known brands registered by bad applicants (applicants with bad intentions) still qualify to be registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights. In this study, the method used is a type of normative juridical research, with the nature of descriptive research, and analyzed using qualitative methods. Legal protection for well-known brands in Indonesia is growing rapidly after many parties commit fraud, especially after the world of commerce is progressing and developing rapidly. Brand legal protection given to foreign or local, famous or not well-known brands is only given to registered brands. A mark can only be registered on the basis of an application submitted by the owner or his proxy. Application for trademark registration is submitted in writing to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) based on Government Regulation Number 23 of 1993 concerning Procedures for Application of Trademark Registration. The legal consequences that can be caused by parties who violate brand registration are regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks. In this case, the Directorate General of Intellectual Property Rights has a very strategic role in providing legal protection against trademark registration in Indonesia.*

***Keywords: Legal Protection, Bad Applicant, Brand Registration***